

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI
DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DI
ERA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI

Oleh:

Miftahur Rohmah

NIM. C04217020



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahur Rohmah

NIM : C04217020

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak
Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi
Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2021



Miftahur Rohmah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rohmah, NIM. C04217020 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Januari 2021

Pembimbing



Suyikno, S. Ag., MH.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rohmah NIM C04217020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Suyikno, S.Ag., MH.
NIP.197307052011011001

Penguji II,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP.196808262005012001

Penguji III,



Sukamto, SH., MS.
NIP.196003121999031001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP.199110032019032018

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 1959040411988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftahur Rohmah
NIM : C04217020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : miftahurrohmah820@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DI ERA
PANDEMI *COVID-19*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2021
Penulis,

(Miftahur Rohmah)

nama terang dan tanda tangan

Berkaitan dengan maraknya wabah *Covid-19*, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, Pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan integrasi. Pembebasan narapidana ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memutus penyebaran *Covid-19* di lingkungan Lapas dan Rutan. Akan tetapi, pada implementasinya, kebijakan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Keputusan Pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran *Covid-19* di dalam Lapas/ Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang *notabene* mengalami kelebihan penghuni. Sesuai dengan konsideran yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum No 10 Tahun 2020:

- a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi

tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*.

- b. Bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan (Kompas, 13 April 2020). Sementara menurut data

World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104% (Katadata.co.id, 13 April 2020).

Di tengah pandemi *Covid-19*, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di Lapas maupun rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran *Covid-19*. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah (Republika, 15 April 2020).

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*. Jejak pendapat Kompas menyatakan 24,6% setuju dan

Pegiat antikorupsi juga tampak kritis menyikapi peraturan tersebut, karena dikhawatirkan Permenkumham tersebut *mutatis mutandis* dengan kebijakan terhadap narapidana koruptor. Arus penolakan sangat deras, karena dinilai, selama ini dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperuntukkan untuk narapidana korupsi tidaklah *over capacity* seperti Lapas-Lapas untuk narapidana tindak pidana umum. Presiden Joko Widodo ada wacana untuk pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana korupsi selama masa pandemi ini.

Hak integrasi merupakan hak narapidana mendapatkan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hak integrasi merupakan salah satu hak yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak integrasi berupa pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Hak integrasi dalam pemasyarakatan juga memiliki arti yang sama, yaitu pemberian hak ini nantinya adalah untuk membaurkan kembali narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi saat *Covid-19* ini, yaitu bagi narapidana yang telah menjalani 2/3

masa pidananya dan anak $\frac{1}{2}$ masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020.

Indonesia memiliki setidaknya 524 unit pelaksana Rutandan Lapas. Data dari Sistem Database Pemasyarakatan memperlihatkan hampir sebagian Lapas dan Rutan mengalami *over capacity*, yang beberapa bahkan sampai di atas 300% kelebihannya dari daya tampung sebenarnya. Dapat dibayangkan, jangankan untuk menerapkan *physical distancing*, para narapidana dan tahanan bahkan berebut napas di dalam Rutandan Lapas. Sistem pemasyarakatan mensyarakatkan, hilangnya kebebasan merupakan satu-satunya hak yang dirampas dari narapidana. Di luar itu, narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif.

Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan sebagaimana instruksi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet dalam keterangan tertulisnya di Genewa, yang mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak. Resiko penyebaran *Covid-19* akan lebih rentan dalam lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara terdampak *Covid-19* sudah lebih dulu mengambil langkah pemberan hak integrasi saat pandemi ini. Sebut saja, Amerika Serikat yang membebaskan hampir 2000 narapidana dari

penjara Federal untuk mengurangi penularan wabah *Covid-19*. Ada juga Iran yang membebaskan 95 ribu tahanan, Brazil sebanyak 34 ribu tahanan, dan banyak negara lainnya.

Kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana saat masa pandemi ini dapat dimengerti. Tetapi, masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah sudah memperhitungkan sedemikian matang agar mencapai keadilan yang proporsional, baik untuk segi narapidana maupun dari segi masyarakat itu sendiri.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah *Covid-19* yang bisa saja menginfeksi Lapas, dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over capacity* di Lapas tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran Pemerintah.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi ini juga secara tegas dinyatakan oleh Pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan buka warga negara asing. Artinya, narapidana yang mnedapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan narapidana.

Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak diberikan hak asimilasi dan hak integrasi dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk dalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa *Covid-19* ini.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam *straff cell* (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit kepolisian setempat apabila menemukan mantan narapidana yang dibebaskan selama masa *Covid-19* melakukan kembali tindak pidana dan

Hal ini berbeda dengan narapidana yang menjalani asimilasi. Seharusnya, merujuk pada ketentuan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, narapidana yang menjalankan asimilasi pada siang hari berada di luar Lapas untuk melakukan kerja sosial dan sore harinya kembali ke Lapas.

Adapun pengertian asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kalau narapidana asimilasi tersebut kembali ke Lapas pada sore hari, ini justru memang sangat rentan terjadi penyebaran *Covid-19*. Sebaliknya, jika hak asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, maka ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat. Guna mencegah agar narapidana yang dirumahkan tidak kembali melakukan kejahatan, diperlukan juga peran dari Kepala Desa, RT dan RW untuk melakukan pengawasan ketat dan pembinaan.

Sebagai informasi tambahan, dikutip dalam artikel Dirjen Pemasyarakatan Sebut Napi Asimilasi Berulah Jumlahnya Sedikit, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Reynhard Silitonga menyatakan di Indonesia tingkat narapidana yang

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.
- 12) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948.
- 13) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- 14) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana dan anak setelah mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi, serta pembahasan tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak di era pandemi *Covid-19*.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak di era pandemi *Covid-19* untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

1. Konsep dasar HAM dalam Islam

Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata antara lain kata hak, asasi dan manusia. kata *ḥaqq* diambil dari akar kata *ḥaqqā-yahiqqu-ḥaqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu ‘alaika an taf’ ala qaḍa* maka artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *ḥaqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari kata *assa-yaussu-asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dapat juga berasal dari asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Kesimpulannya, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang mendasar pada diri manusia. Dalam Islam, khususnya para *fuqaha* (ahli fikih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama yang lain mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Selain itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Apabila ditelusuri lebih dalam, pengertian hak asasi sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yakni kata hak dan kata asas. Kata asas berarti dasar atau pondasi sesuatu. Sedangkan hak, di dalam kamus *Lisan al- Arab*, diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut, dan yang benar. Sedangkan dalam terminology fiqh, hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syarak dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Dengan demikian, menurut bahasa asalnya, kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan. Oleh sebab itu, sebagian ahli memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia menacakup aspek dua hal yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang manusia.¹⁷ Tokoh Islam Kontemporer Abdul A'la al-Maudidi mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah pokok-pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan

¹⁷ M. Rosyid Fauzi et al., *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21-22.

Bill of Rights muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak atau kebebasan individu.

Perkembangan HAM secara Internasional terjadi setelah dunia mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional pada tahun 1945 tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan HAM dikemudian hari. Hal itu, antara lain, ditandai dengan adanya pengakuan di dalam piagam PBB (*United Nations Charter*) akan eksistensi HAM dan tujuan didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka menjamin dan melindungi HAM secara internasional. Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru ditetapkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Kemudian pada tahun 1966 di tetapkannya perjanjian internasional (*treaty*) yang didalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Rights / ICCPR*) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR*), dikenal dengan istilah “*the International Bill of Human Rights*”. Bahwa dapat dikatakan latar belakang dibentuknya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman diluar batas peri

Stoika Thomas Aquinas. Dalam teori hukum kodratnya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan Thomistik yang mengartikan bahwa hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Hugo de Groot (latin: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati yang digagas oleh Thomas Aquinas dengan memutus asas-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Hugo de Groot antara hukum alam dan rasio sangat erat hubungannya. Namun, konsep hukum alam menurutnya adalah suatu peraturan dari akal murni yang berdiri sendiri tanpa ada kaitanya sama sekali dengan sang pencipta sebagai sumber dari segala sumber hukum alam dan rasio manusia. Jhon Locke mengajukan ide mengenai teori hak kodrati, menurutnya bahwa semua individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut dan dikurangi oleh siapapun. Gagasan hak asasi manusia yang berasal dari teori kodrati ditentang oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Menurut

mengikat, satu konvensi dengan cakupannya terbatas, dan sebuah dokumen metode implementasi. Sebagai wujud dari rencana dan ketetapan tersebut, pada tahun 1948 sebanyak 48 negara menyatakan kesepakatan dan persetujuannya tanpa satupun negara yang menolak. Sedangkan delapan negara memilih abstain yaitu Belarusia, Cekoslowakia, Polandia, Saudi Arabia, Ukraina, Uni Soviet, Afrika Selatan, dan Yugoslavia.

3. Rumusan Hak Asasi Manusia di Dalam Hukum Indonesia.

Perumusan hak asasi manusia di Indonesia sesungguhnya telah melalui sejarah dan perjuangan yang cukup panjang sampai akhirnya ke pada masa sekarang. Dalam rentang masa tersebut, dialog dan perdebatan terjadi diantara anak bangsa yang peduli terhadap hak asasi manusia. Todung Mulya Lubis membagi perdebatan tentang hak asasi manusia tersebut menjadi empat periode, periode pertama tahun 1945, dilanjut periode kedua pada tahun 1957-1959, periode ketiga pada tahun 1966-1968, dan periode terakhir atau periode keempat pada tahun 1990 an.

Perdebatan pertama dan paling intensif terjadi ketika perumusan Undang-Undang Dasar di forum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945. Terdapat dua kubu tokoh bangsa yang saling berbeda pikiran yaitu Soepomo kubu pertama, Muhammad Yamin bersama Muhammad Hatta di pihak kedua. Soepomo berpendapat bahwa dalam pandangan kenegaraan yang bersifat interglistik, dimana

pemimpin dan rakyat merupakan satu kesatuan atau bersifat totaliter seperti di Jerman dan Jepang, tidak diperlukan adanya hak asasi manusia sebab hak asasi manusia bersumber dari nilai-nilai liberal atau barat yang secara tegas memisahkan individu dengan negara. Adanya perlindungan hak asasi manusia mencerminkan bahwa negara bisa menindas, padahal dalam prespektif paham negara integralistik memiliki pemahaman bahwa negara tidak mungkin menindas. Para tokoh bangsa terutama Soekarno terpengaruh dan percaya terhadap pemikiran yang digagas oleh Soepomo. Tetapi pemikiran yang dipaparkan oleh Soepomo dibantah oleh tokoh bangsa lain yaitu Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta yang tidak mempersoalkan hak asasi manusia yang berasal barat atau liberal. Sebaliknya yang harus diwaspadai yaitu negara. Negara jangan menjadi negara kekuasaan yang akhirnya akan menindas rakyatnya.

Perdebatan kedua pada sidang Konstituante pada tahun 1957-1959 yang sangat intensif dan menghasilkan khasanah hak manusia yang sangat kaya. Ini dibuktikan oleh Risalah Kontituante yang secara eksplisit sudah mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, juga dua puluh empat rumusan hak asasi yang telah disepakati Komisi Hak Asasi di Majelis Konstituante, dan beberapa pasal yang diberhentikan untuk dilakukannya perbaikan. Menurut Adnan Buyung Nasution, Majelis Konstituante telah berhasil merumuskan lebih dari 90 persen kesepakatan tentang UUD baru yang antara lain

menyepakati pasal yang membahas tentang hak asasi manusia. Namun, keberhasilan itu ditolak oleh pemerintah era Soekarno atas dorongan Angkatan Darat.

Perdebatan ketiga terjadi pada masa awal Orde Baru yaitu pada tahun 1966-1968 sebagai reaksi terhadap penindasan pada era demokrasi terpimpin. Pada masa ini, sempat lahir rumusan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara sebagai pengulang rumusan hak asasi manusia Konstituante, meskipun tidak selengkap pendahulunya. Namun, rumusan ini gagal diterima oleh MPRS sebagai pelengkap UUD 1945 karena ditolak oleh fraksi Golkar dan fraksi ABRI dengan alasan MPRS bersifat sementara sehingga tidak memiliki kewenangan membuat piagam yang memiliki efek sama dengan konstitusi. Setelah itu, diskursus hak asasi manusia menghilang sampai puncak kekalahannya pada tahun 1974 dengan terjadinya peristiwa Malari dan diberangusnya sebelas media massa.

Perdebatan keempat terjadi pada tahun 1990 an sejak dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai akibat masuknya Indonesia dalam Komite Hak Asasi Manusia PBB. Menjelang Kongres Hak Asasi Manusia sedunia di Wina tahun 1993, gerakan hak asasi manusia tidak dapat lagi ditolak dan dikesampingkan oleh pemerintah. Hak asasi manusia kemudian menjadi bagian dari politik dan disadari menjadi bagian dari kancah hubungan internasional. Diskursus hak asasi manusia kemudia dikaitkan dengan isu gender.

Ketidakefektifan fungsi pengawasan oleh Bapas, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Gagalnya atau belum berjalan dengan baik proses pembinaan dengan adanya kebijakan asimilasi dan integrasi yang belum didukung dengan pengawasan yang baik dan optimal serta keadaan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan bagi warga binaan yang belum memiliki cukup bekal keterampilan akibat gagal sistem pembinaan di Lapas, yang mengakibatkan adanya tindak residivis.

Adapun dalam mengeluarkan sebuah peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apabila dikatakan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut ialah untuk menjamin narapidana terhindar dari paparan *Covid-19* akibat kondisi Lapas yang mengalami kelebihan penghuni. Justru apabila hal itu diterapkan akan berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinannya terjadi penyebaran *Covid-19* jika narapidana tetap berada di Lapas, sebab mereka tidak mendaoati kontak langsung dengan orang luar. Upaya lain yang dapat dilakuakn dalam menangani hal itu ialah seperti menerapkan sistem *restorative justice*, mensterilkan wilayah sekitar Lapas, membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi narapidana.

Pelaksanaan asimilasi dalam kondisi pandemi *Covid-19* bukan suatu kebijakan yang tepat, hal tersebut didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan tersebut. Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan maka sudah semstinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak anarpidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

Pembebasan terhadap narapidana dan anak tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena wabah *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Dikarenakan Lapas, Rutandan LPKA merupakan sebuah institusi tertutup yang saat ini mengalami kelebihan penghuni (*overcapacity*). Dengan kondisi Lapas maupun Rutanyang *notabene* mengalami *overcapacity* dan dengan adanya pandemi wabah *Covid-19* saat ini membuat para tahanan menjadi sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lingkungan tahanan, melainkan di luar kompleks Lapas yang sudah barang tentu berinteraksi dengan masyarakat luar. Ditambah lagi Pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing*, atas dasar tersebut maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di dalam Lapas, Rutan maupun LPKA agar hak tahanan untuk hidup tidak terganggu.

Akan tetapi, pasca diberlakukannya kebijakan Pemerintah terkait pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Nilai plus terkait kebijakan tersebut adalah bermanfaat guna mencegah penularan *Covid-19* di lingkungan para tahanan dalam Rutan, Lapas maupun LPKA yang saat ini mengalami *over capacity*. Dengan langkah kebijakan Pemerintah tersebut, dapat mengurangi

kelebihan beban di dalam lingkungan para tahanan yang jumlah narapidana sudah melebihi daya tampung tersedia.

Selain itu, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat guna memenuhi hak narapidana itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa: “Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, dan mendapatkan cuti menjelang bebas.”

Sedangkan dampak negatifnya tersebut adalah dengan pemberlakuan kebijakan Pemerintah terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana telah menimbulkan keresahan di tengah kehidupan masyarakat. dikarenakan beberapa narapidana yang dibebaskan justru terlibat melakukan tindak kejahatan lagi. berdasarkan fakta di lapangan sudah banyak kasus terkait narapidana yang tertangkap kembali karena melakukan kejahatan seperti perampokan, pencurian, kekerasan hingga pelecehan seksual.

Menyikapi banyaknya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan narapidana tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* di tengah padatnya Lapas merupakan solusi yang hanya bersifat sementara. Persoalan utama bukan pada *over capacity* Lapas dan Rutan, melainkan pada meningkatnya presentase penggunaan penjara yang tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi.

Jika menganalisis terkait pemberlakuan kebijakan Pemerintah terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak, jika dikaitkan dengan hukum positif yang membahas perihal hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan secara hierarki akan menemukan beberapa persamaan dan kekesesuaian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan. jika dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 maka kebijakan tersebut telah mencerminkan asas atau nilai yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dapat dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal tersebut bahwasanya perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam hal ini adalah narapidana dan anak berlaku dimanapun dia berada karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara khususnya hak untuk berasimilasi dan berintegrasi. Akan tetapi melihat dampak negatif dalam kebijakan Pemerintah tersebut yakni maraknya kasus Narapidana yang berulah kembali sehingga membuat angka presentase kriminalitas menjadi meningkat, tentulah kebijakan Pemerintah tersebut bertentangan dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* mulai muncul, pertama, di tengah pandemi *Covid-19*, eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Keduanya, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di Lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Data Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan bahwa tingkat Residivisme di Indonesia normal, residivisme adalah fenomena yang normal bagi negara di seluruh dunia. Tingkat residivisme global 14%-45% dan tingkat residivisme Indonesia yaitu 18,12% (Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Februari 2020) dengan catatan total 280.001 tahanan dan narapidana. Jika dilihat jumlah narapidana yang dibebaskan lewat asimilasi *Covid-10* yaitu 38.882 bila diasumsikan 50 diantaranya kembali melakukan tindak pidana, tingkat residivismenya baru di angka 0,12% (jumlah hingga 20 April 2020).⁵⁴

⁵⁴Reynold Apriadi Napitupulu, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia" (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Sumatra Utara, 2020), 76.

Sebelum narapidana dan anak dibebaskan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi, Lapas mempunyai kewajiban atau tugas dalam melakukan sebuah pembinaan terhadap narapidana dan anak. Pembinaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 no 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

Terkait pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemsyarakatan yang terdiri dari atas pembinaan pemsyarakatan, pengaman pemsyarakatan, dan pembimbing kemsyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala Lapas menetapkan Petugas Pemsyarakatan yang bertugas sebagai wali narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

Dalam pembinaan terhadap narapidana dan anak, prosedur pembinaan diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi bahwa Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan narapidana, dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan kemudian pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan, kegiatan pembinaan tersebut diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Setelah narapidana dan anak dibebaskan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi wajib mengikuti kegiatan atau regulasi yaitu pembimbingan. Pembimbingan sendiri memiliki pengertian yang tertentu dalam Pasal 1 Nomor 2 yang berbunyi Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Kegiatan pembimbingan sendiri dilakukan oleh Bapas. Narapidana dan anak setelah bebas melalui program asimilasi dan integrasi disebut juga Klien Pemasarakatan yang khusus dalam mengikuti kegiatan pembimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas. Peraturan mengenai pembimbingan terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi Kepala Bapas wajib melaksanakan pembimbingan Klien, dalam melaksanakan pembimbingan tersebut Kepala Bapas wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan, dan kegiatan pembimbingan tersebut diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Serta dijelaskan juga dalam Pasal 31 yang berbunyi bahwa pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pihak Lapas dan Bapas terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedisiplinan kebangsaan dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Dalam hal narapidana dan anak melakukan tindak pidana kejahatannya lagi setelah mereka mendapatkan Asimilasi dan Hak Integrasi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut hak yang diperoleh Narapidana dan Anak.

Pencabutan asimilasi telah diatur dalam Pasal 136 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian asimilasi yang ditetapkannya terhadap narapidana anak, pencabutan keputusan tersebut dilakukan jika narapidana dan anak: melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku register F, tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya, melakukan pelanggaran hukum, terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pulang kerumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara, bepergian

ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi dan menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan asimilasi.

Begitupun juga dengan pencabutan Integrasi yang diperoleh oleh narapidana dan anak diatur dalam Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah. Selain itu juga diatur dalam Pasal 139 yang menyebutkan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan berdasarkan syarat umum yang melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana dan syarat khusus yang terdiri atas: menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing dan tidak mengikuti atau memnuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi *Covid-19*

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan

menerima *masalah mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori *masalah mursalah* yaitu suatu metode atau cara dalam menetapkan hukum dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. sehingga dengan berlakunya kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan manusia karena dengan diterapkannya kebijakan tersebut melahirkan banyak kekhawatiran dan berdampak buruk yang menimbulkan kemudharatan yang diperoleh masyarakat.

Pemerintah boleh saja membuat segala peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, akan tetapi selama peraturan dan kebijakan tersebut tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian *fiqh Siyāsah*, kekuasaan legislatif yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum harus meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

- Indriaswari, Adelia Rachma dkk. “Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2013. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kumkelo, Mujaid, et al. 2015. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”. *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, No. 8, Vol. XII, April, 2020.
- Marthaningtiyas, Sri. “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”. *Supremasi Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 3, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Napitupulu, Reynold Apriadi. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”. Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Sumatra Utara, 2020.
- Nesya, Fahira dkk. “Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi Bumerang?”. Biro Media dan Informasi PLEADS. 2020.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999.
- Pulungan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ridhoi, Muhammad Ahsan. "Napi Berulah Lagi dan Masalah Lain Iringi Asimilasi Corona Kemenkumham". *Katadata*, 17 April 2020.

Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Sujatmoko, Andre. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. 1990. *Pemahaman Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945*. Depok: Prenada Media Group.

World Health Organization. "Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 22. 11 Februari 2020.

Yuliandhari, Safira Afra. "Efektivitas Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi *Covid-19*". *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.

Zahrah, Muhammad Abu (diterjemahkan: Saefullah Ma'shim dkk). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 21 Oktober 2020.